

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam uraian yang terdapat pada pembahasan diatas, peneliti membuat kesimpulan dari penelitian sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan peran serta dalam mengupayakan menekan tingginya angka pernikahan dini di kecamatan wates, KUA Kecamatan Wates berupaya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Undang-undang ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam perlindungan anak-anak dari resiko pernikahan dini yang berdampak negatif terhadap perkembangan fisik serta psikologis. Meskipun demikian, pelaksanaan aturan ini masih menghadapi tantangan, terutama karena pemahaman masyarakat yang masih mengacu pada batas usia sebelumnya. Banyak individu yang mengajukan dispensasi nikah akibat faktor kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Wates berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghindari penyebab kehamilan diluar nikah serta menunda pernikahan hingga usia dewasa melalui program yang dibuat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada remaja mengenai peraturan pernikahan, serta keterampilan hidup. Program ini bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal maupun informal guna menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Wates. Dengan adanya sosialisasi yang berkelanjutan serta kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan kesadaran akan pentingnya

pemahaman peraturan batas usia pernikahan semakin meningkat. Dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Wates terkhususnya anak atau remaja mengenai Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah, maka efektifitas hukum mengenai peraturan tersebut menjadi maksimal serta jumlah pernikahan dini di kecamatan wates semakin mengecil.

2. Upaya dalam pelaksanaan peran tentang menekan jumlah pernikahan dini yang tidak stabil di Kecamatan Wates didukung oleh berbagai faktor, tetapi juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Faktor pendukung utama dalam peran yang di jalankan adalah adanya penyuluhan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menaati batas usia pernikahan. Kolaborasi antara KUA Kecamatan Wates dengan lembaga pendidikan melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) juga menjadi langkah strategis dalam mengedukasi remaja tentang risiko pernikahan dini. Selain itu, komitmen dari para penyuluh agama dan pegawai KUA Kecamatan Wates dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat turut memperkuat upaya implementasi kebijakan ini. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang masih menjadi tantangan, di antaranya pemahaman masyarakat yang keliru mengenai perubahan batas usia menikah.

Banyak individu masih mengetahui Peraturan dari Batas Usia Nikah tidak mengalami perubahan, sehingga program tersebut harus perlu dilakukan. Selain itu, situasi darurat seperti kehamilan di luar nikah (*married by accident*) menjadi salah satu faktor utama tingginya angka dispensasi pernikahan dini, yang sering kali dipicu oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi pernikahan dini. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai dampak pernikahan dini serta pemahaman hukum harus digencarkan. Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan implementasi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 dapat berjalan lebih efektif dalam

melindungi hak anak dan menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi masa depan, serta dapat menekan angka pernikahan dini di kecamatan wates.

B. Saran

Dan uraian mengenai saran. Penulis memberikan saran terkait penelitian tersebut yaitu :

1. Dalam hal ini penulis mengharapkan untuk KUA Kecamatan Wates untuk menggandeng aau bersama-sama menjalankan program edukasinya dengan pihak pemerintah Kecamatan Wates, Dinas Kesehatan atau Puskesmas Kecamatan Wates agar program berjalan semakin maksimal. Penulis juga mengharapkan Kemenag Kabupaten Kediri untuk memberikan dukungannya serta diharapkan Program edukasi seperti BRUS bisa dijalankan bukan hanya pada KUA Kecamatan Wates saja melainkan seluruh KUA yang berada di Kabupaten Kediri.
2. Untuk akademisi atau perguruan tinggi. Diharapkan untuk menularkan ide-idenya mengenai edukasi peraturan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang ketentuan batas usia nikah pada bantuan kolaborasi efektif antara Akademisi dan KUA.
3. Kepada orang tua, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai ketentuan batas usia nikah yang baru, pengetahuan mengenai sebab serta akibat pernikahan dini. Yang pada tujuannya agar anak-anak diberikan bimbingan mengenai hal tersebut demi masa depannya.